



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 111/ Pid.B/2015/PN.DPS.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

1. N a m a : **I WAYAN**

**LAGU** ;-----

Tempat lahir : Badung ;-----

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/1 Desember 1971 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Br. Aseman Desa Sedang, Kecamatan Abiasemal, Kabupaten Badung ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

1. N a m a : **I WAYAN**

**SUWIRJA** ;-----

Tempat lahir : Badung ;-----

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Juli 1975 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Br. Dalem Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 23 Januari 2015 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 09 Pebruari 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, sejak tanggal 03 Pebruari 2015 s/d 04 Maret 2015;-----

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d 03 Mei 2015 ;-----

---- Para Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/ Penasehat Hukum ;-----

---- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

---- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

---- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

---- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

---- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

---- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2014 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan para terdakwa **I WAYAN LAGU dan I WAYAN SUWIRJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 ( ENAM ) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah meja/papan bola adil;-----
  - 1 (satu) buah perlak bergambar;-----
  - 3 (tiga) buah bola karet;-----

**dirampas untuk dimusnahkan;-----**

  - Uang tunai sebesar Rp. 1.427.000,00 (Satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Ditampas untuk negara~~-----

4. Menyatakan agar terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2015, No.Reg.Perk : PDM- 064/Denpa/KTB/01/2015, adalah sebagai berikut :-----

## **PERTAMA :**-----

----- Bahwa ia Terdakwa I WAYAN LAGU (terdakwa I) bersama dengan I WAYAN SUWIRJA (terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sebuah tegalan di Br. Sedang, Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi bola adil dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari hasil lidik yang dilakukan oleh saksi I Gede Ngurah bersama dengan team Polda Bali, diketahui bahwa di sebuah tegalan di Br. Sedang, Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sedang diselenggarakan permainan judi bola adil oleh terdakwa I dan terdakwa II, sehingga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;-----
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut terdakwa I WAYAN LAGU (terdakwa I) dan I WAYAN SUWIRJA (terdakwa II) adalah sebagai karyawan dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraannya dari I WAYAN PAGEH yang bertindak sebagai bandarnya (melarikan diri dan tidak tertangkap) dimana terdakwa I WAYAN LAGU (terdakwa I) bertugas sebagai pelepas bola sedangkan terdakwa I WAYAN SUWIRJA (terdakwa II) bertugas sebagai kasir untuk membayar ataupun mengambil uang pasangan yang kalah dan yang

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA sudah menyelenggarakan permainan judi bola adil selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai kemudian akhirnya ditangkap oleh petugas Dit.reskrimum Polda Bali pada tanggal 26 Nopember 2014;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA untuk menyelenggarakan judi bola adil berupa : 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) Perlak bergambar, 3 (tiga) buah bola karet, 1 (satu) buah kantong kain, dan uang tunai digunakan sebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain yang dinyatakan kalah dan yang menyediakan sarana tersebut adalah PAGEH (sudah melarikan diri);
- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi bola adil dengan cara para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan para pemasang setelah itu bola karet di lepas di papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang di pasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai 10 (sepuluh) kali lipat termasuk uang pasangan misalnya kalau pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain memasang gambar angka 20 dan bola karet berhenti di angka 20 maka pemasang akan mendapat hadiah uang 20 (dua puluh) kali lipat termasuk uang pasangan yaitu misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sudah ada yang kalah dan menang adapun sebagai penyelenggara sudah mendapat kemenangan sebesar Rp. 427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa batasan pasangan paling kecil adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan pasangan palng besar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu kotak atau

nomor ;-----

- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak gambar dimana bola akan berhenti, dan tempat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tempatnya terbuka untuk umum dan mudah dijangkau masyarakat ramai dan untuk pemasangan bebas siapa saja boleh bermain dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang untuk dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;--
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-----

----- **ATAU** -----

**KEDUA** :-----

----- Bahwa ia Terdakwa I WAYAN LAGU (terdakwa I) bersama dengan I WAYAN SUWIRJA (terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sebuah tegalan di Br. Sedang, Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari hasil lidik yang dilakukan oleh saksi I Gede Ngurah bersama dengan team Polda Bali, diketahui bahwa di sebuah tegalan di Br. Sedang, Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sedang diselenggarakan permainan judi bola adil oleh terdakwa I dan terdakwa II, sehingga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;-----

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses penyelenggaraan permainan judi bola adil tersebut terdakwa I WAYAN LAGU (terdakwa I) dan I WAYAN SUWIRJA (terdakwa II) adalah sebagai karyawan dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraannya dari I WAYAN PAGEH yang bertindak sebagai bandarnya (melarikan diri dan tidak tertangkap) dimana terdakwa I WAYAN LAGU (terdakwa I) bertugas sebagai pelepas bola sedangkan terdakwa I WAYAN SUWIRJA (terdakwa II) bertugas sebagai kasir untuk membayar ataupun mengambil uang pasangan yang kalah dan yang menang;-----

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA sudah menyelenggarakan permainan judi bola adil selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai kemudian akhirnya ditangkap oleh petugas Dit.reskrimum Polda Bali pada tanggal 26 Nopember 2014;-----
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA untuk menyelenggarakan judi bola adil berupa : 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) Perlak bergambar, 3 (tiga) buah bola karet, 1 (satu) buah kantong kain, dan uang tunai digunakan sebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain yang dinyatakan kalah dan yang menyediakan sarana tersebut adalah PAGEH (sudah melarikan diri);-----
- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi bola adil dengan cara para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan para pemasang setelah itu bola karet di lepas di papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang di pasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai 10 (sepuluh) kali lipat termasuk uang pasangan misalnya kalau pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain memasang gambar angka 20 dan bola karet berhenti di angka 20 maka pemasang akan mendapat hadiah uang 20 (dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi mengetahui terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA menyelenggarakan judi bola adil di sebuah tegalan di Br. Sedang Desa Sedang Kec. Abiansemal Kab. Badung berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan team Dit Reskrim Polda Bali;-----

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para terdakwa diketahui terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA sudah menyelenggarakan judi bola adil sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai akhirnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014; Bahwa benar sarana yang dipergunakan oleh terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA tersebut dalam menyelenggarakan judi bola adil adalah berupa Papan bola adil, perlak bergambar, bola karet, kantong kain dan uang tunai;-----  
---
- Bahwa cara untuk menentukan kalah menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan dipapan bola adil berhentinya digambar mana, apabila ada pemasangan tersebut memasang digambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasangan dinyatakan menang bilamana tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapat hadiah berupa uang 10 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contohnya apabila pemain memasang Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemasangan yang memasang gambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasangan akan mendapat hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila tidak ada cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap para terdakwa, pemasang atau pemain sudah ada yang mengalami kekalahan dan kemenangan dan juga sebagai penyelenggara para terdakwa juga sudah pernah mengalami kemenangan rata-rata sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) dan kadang juga mengalami kekalahan;
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil di tempat terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat, yaitu di sebuah tegalan di Br. Sedang Desa Sedang Kec. Abiansema Kab. Badung dan sifat dari permainan judi bola adil yang diselenggarakan adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak digambar mana bola karet akan berhenti dipapan bola adil dan gambar yang mana yang akan keluar diperlak dan yang diharapkan adalah kemenangan berupa uang tunai;
- Bahwa dari penangkapan para terdakwa didapatkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah bola karet, 1 (satu) perlak bergambar, 1 (satu) buah meja/papan bola adil dan 1 (satu) buah kantong kain yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil;
- Bahwa tujuan dari para terdakwa tersebut menyelenggarakan judi bola adil adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi bola adil ;--
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua ;-

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ARIAH WIRYADINATA dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersama team Polda Bali diantaranya bersama dengan saksi Aria Wiryadinata telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira jam 19.30 Wita yang bertempat di sebuah tegalan di Br. Sedang Desa Sedang Kec. Abiansemal Kab. Badung pada saat I WAYAN LAGU dan I WAYAN SUWIRJA menyelenggarakan judi bola adil;---
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA menyelenggarakan judi bola adil di sebuah tegalan di Br. Sedang Desa Sedang Kec. Abiansemal Kab. Badung berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan team Dit Reskrim Polda Bali;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para terdakwa diketahui terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA sudah menyelenggarakan judi bola adil sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai akhirnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014; Bahwa benar sarana yang dipergunakan oleh terdakwa I WAYAN LAGU dan terdakwa I WAYAN SUWIRJA tersebut dalam menyelenggarakan judi bola adil adalah berupa Papan bola adil, perlak bergambar, bola karet, kantong kain dan uang tunai;-----  
---
- Bahwa cara untuk menentukan kalah menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan dipapan bola adil berhentinya digambar mana, apabila ada pemasangan tersebut memasang digambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasangan dinyatakan menang bilamana tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapat hadiah berupa uang 10 kali lipat termasuk uang pasangan seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya apabila pemain memasang Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemasang yang memasang gambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasang akan mendapat hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila tidak ada cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan milik penyelenggara;-----

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap para terdakwa, pemasang atau pemain sudah ada yang mengalami kekalahan dan kemenangan dan juga sebagai penyelenggara para terdakwa juga sudah pernah mengalami kemenangan rata-rata sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) dan kadang juga mengalami kekalahan;-----
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil di tempat terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat, yaitu di sebuah tegalan di Br. Sedang Desa Sedang Kec. Abiansema Kab. Badung dan sifat dari permainan judi bola adil yang diselenggarakan adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak digambar mana bola karet akan berhenti dipapan bola adil dan gambar yang mana yang akan keluar diperlak dan yang diharapkan adalah kemenangan berupa uang tunai;-----
- Bahwa dari penangkapan para terdakwa didapatkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah bola karet, 1 (satu) perlak bergambar, 1 (satu) buah meja/papan bola adil dan 1 (satu) buah kantong kain yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil;----

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 Bahwa tujuan dari para terdakwa tersebut menyelenggarakan judi bola adil adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi bola adil ;--

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira jam 19.30 Wita, bertempat di sebuah tegalan di Br. Sedang Desa Sedang Kec. Abiansemal Kab. Badung pada saat menyelenggarakan judi bola adil;-----

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi bola adil tersebut yang bertugas sebagai pelepas bola adalah terdakwa I Wayan Lagu sedangkan terdakwa I WAYAN SUWIRJA bertugas sebagai sebagai kasir/sebagai pemberi hadiah apabila ada pemain yang menang dimana PAGEH (melarikan diri) berperan sebagai bandar yang menyiapkan semua sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan judi bola adil beserta modalnya dimana para terdakwa setiap kali bukaan penyelenggaraan mendapat upah sebesar Rp. 30.000,- dari PAGEH (melarikan diri);-----

- Bahwa para terdakwa sudah menyelenggarakan judi bola adil sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tertangkap pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014, dimana setiap bukaan terdakwa kadang menang rata rata sebesar Rp. 500.000,00 kadang mengalami kalah, sedangkan untuk modal dalam penyelenggaraan bola adil yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PAGEH (melarikan diri);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa para terdakwa menggunakan sarana berupa ;

-----

- a. **Papan bola adil**, yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar Gunung, gambar Palang dan gambar Bola dimana masing-masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk melepas bola karet;-----
  - b. **Perlak atau beberan**, yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar Gunung, gambar Palang dan gambar Bola dimana masing-masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk menaruh uang taruhan;-----
  - c. **Bola Karet**, untuk dilepaskan dipapan bola adil digunakan menentukan kalah menangnya permainan **Kantong kain** untuk tempat uang bola adil;--
  - d. **Uang rupiah**, digunakan sebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain/ pemasang yang dinyatakan menang;-----
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil mulai jam 19.00 wita namun berjalan sampai jam 19.30 wita sampai akhirnya ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polda Bali ;-----
  - Bahwa cara permainan judi bola adil yang diselenggarakan oleh para terdakwa adalah menyediakan sarana, selanjutnya baru pihak penyelenggara menyatakan kepada pemain yang ada dilokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut mempersilahkan menaruh uang taruhan pada perlak/ beberan yang telah tersedia hingga pihak penyelenggara merasa pasangan/ uang yang ada diperlak merasa cukup baru bola karet dilepaskan oleh para pemain setelah bola dilepaskan diatas papan bola adil, jika bola berhenti disalah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang yang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi yang tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan/ uang yang ditaruh pada

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan kalah dan uang yang kalah menjadi kemenangan pihak penyelenggara;-----

- Bahwa benar dalam permainan judi bola adil yang para terdakwa menyelenggarakan cara/ sistem pembayaran yang telah dinyatakan menang bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya di perlak yang bergambar yaitu mendapatkan hadiah berupa uang rupiah seperti \_\_\_\_\_ contoh \_\_\_\_\_ ;

- Uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 kali lipat besar taruhan yang ditaruh diperlak yaitu sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Apabila ada pemasang yang memasang gambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasang akan mendapat hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- dan apabila tidak cocok dinyatakan kalah;-----

- Bahwa para terdakwa menjelaskan di papan bola adil tersebut terdapat 4 warna yaitu merah, kuning hijau dan hitam adapun gambarnya yaitu berbentuk segitiga, palang, bola, sedangkan diperlak bergambar terdapat 4 warna yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam sedangkan gambarnya \_\_\_\_\_ segitiga, \_\_\_\_\_ bola, \_\_\_\_\_ dan palang;-----

- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa sudah menyelenggarakan permainan judi bola adil sekitar 10 kali putaran dan untuk batasan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk \_\_\_\_\_ paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dalam menyelenggarakan judi bola adil para terdakwa sudah pernah mengalami menang maupun kalah untuk pemasangan adapun para terdakwa sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 427.000,-, dimana modalnya adalah Rp. 1.000.000,- jadi total sebesar Rp. 1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah);-----

- Bahwa pada saat penangkapan posisi terdakwa I Wayan Lagu duduk didepan meja bola sebelah barat menghadap timur dan terdakwa I Wayan Suwirja duduk didepan perlak bergambar menghadap kearah utara sebagai kasir dalam permainan judi bola adil;-----
- Bahwa tujuan para terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil adalah untuk mencari keuntungan atau upah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari para terdakwa, dimana upah tersebut diberikan oleh PAGEH (sudah melarikan diri) sebagai bandarnya;-----
- Bahwa sifat permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan, dengan kepintaran dari para pemain untuk menebak bola yang akan berhenti dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil ditempat terbuka untuk umum dan mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat ramai karena berada di sebuah tegalan di Br. Sedang Desa Sedang Kec. Abiansemal Kab. Badung;-----
- Bahwa barang-barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua pulh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah bola karet, 1 (satu) perlak bergambar, 1 (satu) buah meja/papan bola adil dan 1 (satu) buah kantong kain adalah barang-barang yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil;-----
- Bahwa Sifat dari permainan judi bola adil tersebut yang di selenggarakan oleh terdakwa I NYOMAN PARDIASA yaitu untung-untungan dan pintar-pintaran pemasangan memilih gambar yang ada di perlak bergambar yang

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapkan

adalah

kemenangan;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan judi togel ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

---- Menimbang,bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-

- 1 (satu) buah meja/papan bola adil;-----
- 1 (satu) buah perlak bergambar;-----
- 3 (tiga) buah bola karet;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.427.000,00 (Satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

---- Barang-barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah benar milik saksi korban, sedangkan saksi menerangkan adalah benar barang bukti yang diajukan penuntut umum tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;-----

---- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jl.Nangka Gg. VII No. 3 Denpasar terdakwa telah ditangkap Polisi saat sedang menjual kupon TSSM ;-----

---- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP tentang Perjudian, maka Majelis akan mempertimbangkan yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur Barang siapa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 unsur barang siapa dapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya \_\_\_\_\_ sesuatu \_\_\_\_\_ tata cara ;-----  
 -----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang

sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacad jiwanya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu : I WAYAN LAGU dan I WAYAN SUWIRJA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat demikian juga dengan unsur barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah Terdakwa, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas perbuatannya adalah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira jam 19.30 Wita, bertempat di sebuah tegalan di Br. Sedang Desa Sedang Kec. Abiansemal Kab. Badung pada saat menyelenggarakan judi bola adil, dan terdakwa mengadakan judi bola adil tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut telah terpenuhi ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri para terdakwa ;-----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Permainan judi telah dilarang oleh pemerintah ;-----

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Para Terdakwa telah berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-
- Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan lisan diri para terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah meja/papan bola adil;-----
- 1 (satu) buah perlak bergambar;-----
- 3 (tiga) buah bola karet;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.427.000,00 (Satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

**Dirampas untuk negara;**-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Perjudian ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa 1. I WAYAN LAGU dan terdakwa 2. I WAYAN SUWIRJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**“;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah meja/papan bola adil;-----
- 1 (satu) buah perlak bergambar;-----
- 3 (tiga) buah bola karet;-----

**dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.427.000,00 (Satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

**Dirampas untuk negara;**-----

Hal 19 dari 15 halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membayar biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar

Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah).-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **RABU**, tanggal : **11 MARET 2015**, oleh: **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **HADI MASRURI, SH.MHum.**, dan **INDRIA MIRYANI, SH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **PURWANTA SUDARMAJI, SH.MH.**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Denpasar dan para Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **HADI MASRURI, SH.MHum.**

**BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**

2. **INDRIA MIRYANI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SITI CHOMSIYAH, SH.-**

**CATATAN :**-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari RABU, tanggal 11 MARET 2015, Jaksa Penuntut Umun dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 MARET 2015, Nomor 111/Pid.B/2015/PN.DPS;-----

Panitera Pengganti,

**SITI CHOMSIYAH, SH.-**